



**KETENTUAN POKOK
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**

PENDIDIKAN KHUSUS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

JAKARTA, 2005



KETENTUAN POKOK KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

PENDIDIKAN KHUSUS

NO. INDUK	16.853/2014
NO. KLASIFIKASI	375/KET
TGL. TERIMA	
D A R	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2005

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM	3
A. Kerangka Dasar	3
1. Landasan	3
2. Kurikulum	4
3. Prinsip-prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum	5
B. Struktur Kurikulum	7
1. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)	10
2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	11
3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)	15
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMAB)	18
BAB III KOMPETENSI	20
A. Standar Kompetensi Lulusan	20
B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Mata Pelajaran	22
BAB IV BEBAN BELAJAR	23
A. Jam Pembelajaran	23
B. Sistem Paket	23
C. Sistem Satuan Kredit Semester	25
BAB V KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	26
A. Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	26
B. Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus	28
BAB VI KALENDER PENDIDIKAN	30
BAB VII PENILAIAN PENDIDIKAN DAN KELULUSAN	32
A. Penilaian oleh Pendidik	32
B. Penilaian oleh Satuan Pendidikan	33
C. Penilaian oleh Pemerintah	33
D. Kelulusan	34

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan masyarakat berupa harapan agar pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi kompeten dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan pribadinya serta kehidupan sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, kompetensi dirumuskan dalam bentuk hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik melalui pengalaman belajar yang berkesinambungan, menyeluruh, dan berkelanjutan. Akumulasi kompetensi yang dikuasai peserta didik melalui pengalaman belajar dari seluruh mata pelajaran dinamakan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup merefleksikan kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan di masyarakat dan kemampuan dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keyakinan dan kemampuan menjalankan kewajiban agamanya, kemampuan menghargai pemeluk dan agama lain serta memberikan rasa aman kepada setiap orang untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
2. Kemampuan membaca dan memahami informasi dari setiap sumber bacaan, menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan gagasan, perasaan dan berinteraksi dengan orang lain serta memiliki kebiasaan/kesenangan membaca.
3. Menyenangi ilmu dan kemampuan memilih konsep, prinsip, prosedur, dan teori dari suatu ilmu serta memadukan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip, prosedur, dan teori tersebut dalam kehidupan di masyarakat.
4. Kemampuan memilih, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi dalam mencari informasi dan mengembangkan kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang bermartabat.
5. Kemampuan memahami, menghargai, memelihara dan mengembangkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan biotik dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai masyarakat.
6. Kemampuan berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya dan bersaing menghadapi tantangan global berdasarkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, geografis, dan historis masyarakat setempat dan bangsa .
7. Memiliki apresiasi terhadap karya artistik, budaya, dan intelektual serta kreatifitas dalam menerapkan nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang beradab.
8. Kemampuan berpikir logis, kreatif, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi diri dan lingkungan serta peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terduga dan tidak terduga.
9. Memiliki motivasi belajar, percaya diri, dan keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan.
10. Kemampuan bekerja mandiri dan kerja sama dengan orang lain.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Khusus (KBK PKh) diprakarsai oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, serta melibatkan guru, dosen, kepala sekolah, pengawas, dan para pembina pendidikan pada Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Naskah KBK PKh yang dihasilkan pada tahun 2000 telah diuji coba penerapannya di beberapa sekolah (SDLB, SMPLB, SMALB) yang tersebar di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Penentuan sekolah tersebut dilakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Luar Biasa. Hasil uji coba dijadikan masukan untuk menyempurnakan naskah Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Khusus

Buku Ketentuan Pokok Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Pendidikan Khusus ini menjadi acuan untuk menyusun perangkat-perangkat dokumen lainnya yang dibuat secara tersendiri atau terpisah dan komprehensif. Perangkat dokumen tersebut terdiri atas: (1) Standar Kompetensi; (2) Kompetensi Dasar; (3) Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (4) Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan (5) Panduan Layanan Profesional Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

BAB II

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

A. KERANGKA DASAR

Perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global termasuk dalam objek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum yang mampu menghasilkan individu, masyarakat, dan bangsa yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang terus berkembang melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kurikulum sekolah yang berbasis pada kompetensi peserta didik.

1. Landasan

Penyempurnaan kurikulum dilandasi oleh paradigma nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD 1945 dan perubahannya;
- b. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN;
- c. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- e. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- g. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan dan perundangan lain yang berlaku.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan materi lokal kurikulum, diversifikasi kurikulum dan pengelolaan pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan daerah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan landasan hukum pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- c. Pasal 36 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan, serta memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi peserta didik;
- d. Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan bahan pelajaran dan kajian;
- e. Pasal 38 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- f. Pasal 38 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Khusus berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan cara pencapaian kompetensi yang disesuaikan dengan jenis ketunaan/kelainan, kemampuan daerah dan sekolah.

Dalam kurikulum ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir, bersikap dan bertindak. Kompetensi dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikator yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dicapai melalui pengalaman belajar peserta didik dalam mengkaji bahan pelajaran (substansif, proses, tindakan, nilai) yang dikembangkan secara kontekstual dan berwawasan nasional.

Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan dan bertahap. Artinya, kompetensi yang dikembangkan untuk peserta didik Taman Kanak-kanak Luar Biasa dilanjutkan dan diperluas di Kelas I sampai dengan Kelas XII sehingga terjadi suatu rangkaian pengembangan kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis dan kemampuan peserta didik berkelainan.

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

a. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Berbasis Kompetensi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Kompetensi dan materi kurikulum dikembangkan berdasarkan keharmonisan antara kepentingan nasional untuk membangun kehidupan berbangsa yang kuat dan bermartabat dengan kepentingan daerah baik kepentingan sosial-budaya-ekonomi setempat maupun dalam kontribusinya terhadap pengembangan kehidupan nasional. Dengan prinsip ini kepentingan nasional tidak boleh diabaikan demi kepentingan daerah dan sebaliknya kepentingan daerah tidak boleh diabaikan demi kepentingan nasional.
- (2) Keseimbangan dalam pengembangan religiusitas, etika, logika, estetika, dan kinestetika.
Kompetensi dikembangkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki sikap dan perilaku religius yang sesuai dengan ajaran agamanya, kemampuan intelektual tinggi, memiliki sopan santun dan adab yang luhur, rasa keindahan dan seni yang bermanfaat dan kesehatan fisik yang prima.
- (3) Responsif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Kompetensi dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat dan oleh karena itu kurikulum selalu berada di baris terdepan dalam memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Berpusat pada kepentingan peserta didik dan lingkungan terdekat.
Kompetensi dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral dan kepentingan serta kemampuan peserta didik untuk mengembangkan dirinya dalam keterampilan diri (personal skills), keterampilan berpikir rasional (thinking skills), keterampilan sosial (social skills), keterampilan akademik (academic skills), keterampilan vokasional (vocational skills), menjadi kepedulian utama dalam proses pengembangan kurikulum.
- (5) Belajar adalah proses individual dan sosial.
Kompetensi menjadi dasar dalam mengembangkan proses belajar dalam bentuk-bentuk kegiatan (a) belajar untuk memahami, (b) belajar untuk berbuat kreatif, (c) belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan (d) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri.
- (6) Komprehensif dan Berkesinambungan
Kompetensi mencakup keseluruhan dimensi kemampuan dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan mulai dari usia Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal sampai dengan pendidikan menengah. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, pola

pikir dan perilaku. Substansi mencakup norma, nilai-nilai, dan konsep, serta fenomena dan kenyataan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

(7) Belajar Sepanjang Hayat

Kompetensi dikembangkan dengan prinsip bahwa kurikulum harus mengembangkan proses pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat.

(8). Diversifikasi

Kompetensi dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam implementasi kurikulum di setiap lembaga pendidikan, digunakan prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

(1) Sekolah adalah bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial budaya di mana sekolah itu berada.

Dengan menerapkan prinsip ini, khususnya dalam mengembangkan silabus, guru harus memperhatikan kekhasan lembaga pendidikannya dan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu fasilitas yang dimiliki sekolah dan yang tersedia di masyarakat harus dapat dimanfaatkan tetapi proses pendidikan yang dialami peserta didik dalam menguasai kompetensi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. Melalui prinsip ini guru diharapkan dapat melaksanakan proses pendidikan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat, dan mengubah nilai-nilai negatif melalui kompetensi yang dimiliki peserta didik.

(2) Perlakuan sama kepada setiap peserta didik dan tidak dibedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, agama dan gender.

Prinsip ini menghendaki guru memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan jenis kelainan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharuskan. Setiap peserta didik diberi kesempatan yang sama dalam menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Oleh karena itu bagi mereka yang memerlukan bimbingan guru lebih banyak, harus mendapatkan pelayanan bimbingan yang sesuai.

(3) Berpusat Pada Peserta Didik

Belajar adalah proses yang terjadi pada peserta didik dan oleh karena itu peserta didik harus diberikan waktu yang banyak untuk mencari informasi dari buku dan sumber lain yang tersedia di sekolah dan masyarakat. Peserta didik juga perlu diberi pengalaman untuk mengolah informasi dalam berbagai bentuk, mengkomunikasikan pendapatnya mengenai informasi yang telah diolah secara lisan maupun tulisan, dan menerapkan apa yang telah diperoleh dari informasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan di masyarakat.

- (4) Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan
Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari Taman Kanak-kanak, kelas I sampai dengan XII. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai bidang studi melalui tema. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, orangtua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan masyarakat.
- (5) Kesatuan dalam Kebijakan dan Kontekstual dalam Pelaksanaan
Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kelainan serta kemampuan masing-masing daerah dan sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta bertaraf internasional.

B. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum disusun berdasarkan pada pengelompokan mata pelajaran sebagai berikut:

KELOMPOK MATA PELAJARAN	TUJUAN	PELAKSANAAN
A. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman serta berakhlak mulia Peningkatan potensi spritual, mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif bermasyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, kesehatan. Diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah dengan contoh pengamalan diberikan oleh pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah
B. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian	Peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah dengan contoh pengamalan diberikan oleh pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah

KELOMPOK MATA PELAJARAN	TUJUAN	PELAKSANAAN
C. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<p>SDLB Mengenali, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri.</p>	<p>SDLB Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal yang relevan</p>
	<p>SMPLB Memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri</p>	<p>SMPLB Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan /atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan</p>
	<p>SMALB Memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri</p>	<p>SMALB Dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri dari: fisika, kimia, dan biologi - ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri dari: ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.
D. Kelompok Mata Pelajaran Estetika	Meningkatkan sensitifitas, berupa mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.	Dilaksanakan melalui muatan dan /atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan
E. Kelompok Mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	<p>SDLB Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.</p>	Dilaksanakan melalui muatan dan /atau kegiatan pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
	<p>SMPLB Meningkatkan potensi fisik, membiasakan sportivitas, dan kesadaran hidup sehat</p>	
	<p>SMALB Meningkatkan potensi fisik, serta membudayakan sikap sportivitas, disiplin, kerjasama, dan hidup sehat.</p>	

Kompetensi bahan kajian menjadi acuan dalam penyusunan kompetensi mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan. Kompetensi bahan kajian dicapai melalui sepuluh bahan kajian yang berlaku mulai dari SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kesepuluh bahan kajian tersebut yaitu: 1) Pendidikan Agama; 2) Pendidikan Kewarganegaraan; 3) Bahasa; 4) Matematika; 5) Ilmu Pengetahuan Alam; 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; 7) Seni dan Budaya; 8) Pendidikan Jasmani dan Olah Raga; 9) Keterampilan/Kejuruan; 10) Muatan Lokal.

Diamping kesepuluh bahan kajian terapat program yang menjadi ciri khas dair pendidikan khusus yaitu program Khusus. Program Khusus ini berisi; (1) Orientasi dan Mobilitas, untuk tunanetra; (2) Bina Persepsi Bunyi dan Irama, untuk tunarungu; (3) Pengembangan Diri, untuk tunagrahita; (4) Bina Gerak dan irama, untuk tunadaksa; (5) Bina Sosial, untuk tunalaras. Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pengorganisasian bahan kajian ke dalam mata pelajaran memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perkembangan psikologis dan fisik anak,
- (2) Kebermanfaatan atau kegunaan bagi anak,
- (3) Beban belajar anak, dan
- (4) Disiplin keilmuan.

Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SDLB adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Ilmu Pengetahuan Sosial
4. Bahasa Indonesia
5. Matematika
6. Ilmu Pengetahuan Alam
7. Kerajinan Tangan dan Kesenian
8. Pendidikan Jasmani
9. Program Khusus

Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SMPLB adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Ilmu Pengetahuan Sosial
4. Bahasa dan Sastra Indonesia
5. Bahasa Inggris
6. Matematika
7. Ilmu Pengetahuan Alam
8. Kesenian
9. Pendidikan Jasmani
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi
11. Pendidikan Keterampilan
12. Program Khusus

Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SMALB adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Kesenian
7. Pendidikan Jasmani
8. Sejarah
9. Geografi
10. Ekonomi
11. Sosiologi dan Antropologi
12. Fisika
13. Kimia
14. Biologi
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi
16. Keterampilan
17. Program Khusus

Kelima kelompok mata pelajaran tersebut pada tingkat satuan pendidikan diorganisasikan ke dalam: (1) mata pelajaran beserta alokasi waktu dan (2) kegiatan pembiasaan. Tiap mata pelajaran harus mendukung ketercapaian tujuan kelompok mata pelajaran. Setiap mata pelajaran mengutamakan kegiatan instruksional yang berjadwal dan berstruktur. Kegiatan pembiasaan mengutamakan kegiatan pembentukan dan pengendalian perilaku yang diwujudkan dalam kegiatan rutin, spontan, dan pengenalan unsur-unsur penting kehidupan masyarakat.

Kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk membudayakan nilai-nilai positif dalam praktik kehidupan peserta didik sebagai perwujudan dari 4 pilar pendidikan, yakni (1) belajar untuk memahami; (2) belajar untuk berbuat kreatif; (3) belajar untuk hidup dalam kebersamaan; dan (4) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkesinambungan mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Pada pendidikan taman kanak-kanak serta pendidikan dasar kegiatan pembiasaan ini diselenggarakan melalui kegiatan terprogram yang diberikan alokasi waktu secara khusus. Sedangkan pada sekolah menengah atas dan yang sederajat kegiatan ini diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang tidak diberikan alokasi waktu secara khusus.

1. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)

Taman Kanak-kanak Luar Biasa merupakan bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. TKLB bukan persyaratan tetapi sangat diperlukan peserta didik untuk memasuki SDLB. Periode belajar di TKLB adalah 1 tahun (TKLB kelompok A atau TKLB kelompok B) atau 2 tahun (TKLB kelompok A dan TKLB kelompok B).

Struktur kurikulum di TKLB memuat dua bidang pengembangan, yaitu Pengembangan Pembiasaan dan Pengembangan Kemampuan Dasar. Kedua bidang pengembangan tersebut serta alokasi waktunya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Kurikulum Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

Program Pembelajaran	Alokasi Waktu
<p>A Pengembangan Pembiasaan</p> <p>1. Moral dan Nilai-nilai Agama</p> <p>2. Sosial, emosional, dan Kemandirian</p> <p>B. Pengembangan Kemampuan Dasar</p> <p>1. Bahasa</p> <p>2. Kognitif</p> <p>3. Fisik / Motorik</p> <p>4. Seni</p> <p>C. Program Khusus*</p>	<p>Pendekatan T E M A T I K</p>
<p>Alokasi waktu per minggu</p>	<p>24 jam</p>

Penjelasan untuk TKLB

- a. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu.
- b. Pengelolaan kegiatan yang mendorong/mendukung Pembiasaan, Pengembangan Kemampuan Dasar dan Program Khusus dengan menggunakan pendekatan tematik diorganisasikan sepenuhnya oleh penyelenggara TKLB.
- c. Penjelasan teknis pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri.
- d. Tanda * adalah Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik

2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

Struktur kurikulum SDLB memuat jumlah dan jenis mata pelajaran yang ditempuh dalam satu periode belajar sekurang-kurangnya selama 6 tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar Luar Biasa

**STRUKTUR KURIKULUM
SD LUAR BIASA TUNANETRA, TUNARUNGU,
TUNADAKSA, DAN TUNALARAS**

MATA PELAJARAN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU	
	I dan II	III s.d. VI
a. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama		3
2. Pendidikan Kewarganegaraan		2
3. Bahasa Indonesia		5
4. Matematika		5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	Pendekatan Tematik	4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial		3
7. Seni Menggambar, menari, dan menyanyi serta keterampilan		4
8. Pendidikan Jasmani		4
b. Muatan Lokal	-	*
c. Kegiatan Pembiasaan	*	*
d. Program Khusus	**	**
Jumlah	27	30 - 34

Penjelasan untuk Kelas I dan II:

- a. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 menit.
- b. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran.
- c. Kegiatan pembelajaran di kelas I dan II diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan tematik. Penjelasan teknis pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri.
- d. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.
- e. Alokasi waktu sebanyak 27 jam pelajaran pada dasarnya dapat diatur dengan bobot berkisar: (a) 15% untuk Agama; (b) 35% untuk Membaca dan Menulis Permulaan serta Berhitung; dan (c) 25% untuk Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, dan Pendidikan Jasmani. Sisanya, 20% untuk Program Khusus dan 5% untuk Mulok.
- f. Sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuannya.
- g. Tanda * diberikan dalam bentuk kegiatan di dalam dan/atau di luar kelas maksimal 2 jam pelajaran per minggu

- h. Tanda ** adalah Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik

Penjelasan untuk Kelas III, IV, V, dan VI:

- a. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit.
- b. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran. Penjelasan teknis kegiatan tersebut diatur dalam pedoman tersendiri.
- c. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 30 s.d 34 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah, atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah serta daerah.
- d. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.
- e. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat diajarkan baik secara terintegrasi maupun secara sendiri-sendiri yang diatur sepenuhnya oleh sekolah.
- f. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah. Kegiatan atau bahan kajian dan pelajarannya diatur sepenuhnya oleh daerah atau sekolah.
- g. Sekolah dapat memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris mulai kelas IV sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.
- h. Sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan dan keadaan peserta didik.
- i. Tanda * diberikan dalam bentuk kegiatan di dalam dan/atau di luar kelas maksimal 2 jam pelajaran per minggu
- j. Tanda ** adalah Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing dan alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
- k. Mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Tunarungu alokasi waktu Kelas I s.d. IV: 10 Jam, Kelas V dan VI: 8 Jam

**STRUKTUR KURIKULUM SD LUAR BIASA
TUNAGRAHITA RINGAN, TUNAGRAHITA SEDANG,
TUNADAKSA SEDANG**

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU	
	I dan II	III s.d. VI
a. Mata Pelajaran	Pendekatan Tematik	
1. Pendidikan Agama		
2. Pendidikan Kewarganegaraan		
3. Bahasa Indonesia		
4. Matematika		
5. Ilmu Pengetahuan Alam		
6. Ilmu Pengetahuan Sosial		
7. Seni Menggambar, menari, menyanyi, dan keterampilan		
8. Pendidikan Jasmani		
b. Muatan Lokal	-	
c. Kegiatan Pembiasaan	*	
d. Program Khusus	**	
Jumlah	27	31

Penjelasan untuk Kelas I sampai VI

- a. Satu jam pelajaran tatap muka di kelas I dan II dilaksanakan selama 35 menit.
- b. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran.
- c. Kegiatan pembelajaran di kelas I dan II diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan tematik mulai dari kelas I sampai VI. Penjelasan teknis pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri.
- d. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.
- e. Alokasi waktu sebanyak 27 jam pelajaran di kelas I dan II serta 31 jam pelajaran di kelas III-VI. Pada dasarnya dapat diatur dengan bobot berkisar: (a) 15% untuk Agama; (b) 35% untuk Membaca dan Menulis Permulaan serta Berhitung; dan (c) 25% untuk Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, dan Pendidikan Jasmani. Sisanya, 20% untuk Program Khusus dan 5% untuk Mulok.
- f. Sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuan dan keadaan peserta didik.
- g. Tanda * diberikan dalam bentuk kegiatan di dalam dan/atau di luar kelas maksimal 2 jam pelajaran per minggu

- h. Tanda ** adalah Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan jenis ketunaan masing-masing yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik
- i. Satu jam pelajaran tatap muka di kelas III sampai VI dilaksanakan selama 40 menit.
- j. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 30 s.d 34 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah, atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sekolah dan daerah.
- k. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 s.d 40 minggu.
- l. Muatan Lokal dapat diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah. Kegiatan atau bahan kajian dan pelajarannya diatur sepenuhnya oleh daerah atau sekolah.

3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Struktur kurikulum untuk SMPLB memuat jumlah dan jenis mata pelajaran yang ditempuh dalam satu periode belajar selama 3 tahun mulai dari Kelas VII, VIII, dan IX. Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagaimana terinci dalam tabel 3.

TABEL 3
STRUKTUR KURIKULUM SMP LUAR BIASA
UNTUK TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNADAKSA, DAN TUNALARAS

KOMPONEN	ALOKASI WAKTU		
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
a. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	2	2	2
4. Bahasa Inggris	2	2	2
5. Matematika	2	2	2
6. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
8. Kesenian	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani	2	2	2
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
b. Muatan Lokal	*	*	*
c. Kegiatan Pembiasaan	*	*	*
d. Program Khusus	**	**	**
e. Pendidikan Keterampilan	20	20	20
Jumlah	42	42	42

Penjelasan untuk Kelas VII s.d. IX:

- a. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit.
- b. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran. Penjelasan teknis kegiatan tersebut diatur dalam pedoman tersendiri.
- c. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 42 jam pelajaran per minggu. Daerah dan sekolah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sekolah dan daerah.
- d. Mata pelajaran IPA mencakup materi fisika, biologi, dan aspek kimia.
- e. Mata pelajaran IPS mencakup materi ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi.
- f. Mata Pelajaran Keterampilan dipilih disesuaikan dengan bakat dan minat anak
- g. Sekolah dapat mengalokasikan waktu untuk melaksanakan kegiatan sekolah seperti kunjungan perpustakaan, olahraga, bakti sosial, dan sejenisnya.
- h. Tanda * diberikan dalam bentuk kegiatan di dalam dan/atau di luar kelas maksimal 2 jam pelajaran per minggu
- i. Tanda ** adalah Program Khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis ketunaan masing-masing yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- j. Daerah atau sekolah dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, maksimal sebanyak 4 jam pelajaran.
- k. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu dan jam efektif per minggu minimal 29 jam (1.740 menit)
- l. Pendidikan Keterampilan dipilih dan ditetapkan sesuai dengan batas dan minat peserta didik.

TABEL 4
STRUKTUR KURIKULUM SMP LUAR BIASA
UNTUK TUNAGRAHITA RINGAN, TUNAGRAHITA SEDANG, DAN TUNADAKSA SEDANG

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU		
	VII	VIII	IX
a. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	*	*	*
2. Pendidikan Kewarganegaraan	*	*	*
3. Bahasa Indonesia	*	*	*
4. Bahasa Inggris	*	*	*
5. Matematika	*	*	*
6. Ilmu Pengetahuan Alam	*	*	*
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	*	*	*
8. Pendidikan Jasmani	*	*	*
b. Muatan Lokal	*	*	*
c. Kegiatan Pembiasaan	*	*	*
d. Program Khusus	*	*	*
e. Pendidikan Keterampilan	20	20	20
Jumlah	42	42	42

Penjelasan untuk Kelas VII - IX:

- a. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit.
- b. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembiasaan dimaksudkan untuk mendorong/mendukung penerapan nilai-nilai dalam bentuk perilaku/perbuatan. Kegiatan ini sepenuhnya diorganisasikan oleh sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bukan mata pelajaran. Penjelasan teknis kegiatan tersebut diatur dalam pedoman tersendiri.
- c. Alokasi waktu total kelas VII – IX yang disediakan adalah 42 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sekolah atau daerah.
- d. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah. Kegiatan atau bahan kajian dan pelajarannya diatur sepenuhnya oleh daerah atau sekolah.

- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat diberikan oleh sekolah dan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sekolah dan daerah.
- f. Mata Pelajaran Pendidikan Keterampilan dipilih dan ditetapkan disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik.

4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

SMA Luar Biasa memiliki beban belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Jenis program pendidikan pada SMA Luar Biasa terdiri atas program umum dan program pilihan. Jatah waktu program umum kurang lebih 38%, sedangkan jatah waktu program pilihan kurang lebih 62%. Susunan program pengajaran SMA Luar Biasa adalah sebagai berikut:

TABEL 5
STRUKTUR KURIKULUM SMA LUAR BIASA
TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNADAKSA, DAN TUNALARAS

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU		
	X	XI	XII
a. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia *)	2	2	2
4. Bahasa Inggris	2	2	2
5. Matematika	2	2	2
6. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani	2	2	2
b. Muatan Lokal	*	*	*
c. Kegiatan Pembiasaan	*	*	*
d. Program Khusus	*	*	*
e. Pendidikan Keterampilan	26	26	26
Jumlah	42	42	42

Catatan: *) Komunikasi Total Atau penggunaan Isyarat perlu alokasi waktu tersendiri

Pada kelas XII semester 1, dapat diselenggarakan program magang ke Du Di (Dunia Usaha Dunia Industri) atau bengkel kerja SLB.

Tabel 6
STRUKTUR KURIKULUM SMA LUAR BIASA
TUNAGRAHITA RINGAN, TUNAGRAHITA SEDANG, DAN TUNADAKSA SEDANG

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU		
	X	XI	XII
a. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	*	*	*
2. Pendidikan Kewarganegaraan	*	*	*
3. Bahasa Indonesia	*	*	*
4. Bahasa Inggris	*	*	*
5. Matematika	*	*	*
6. Ilmu Pengetahuan Alam	*	*	*
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	*	*	*
8. Pendidikan Jasmani	*	*	*
b. Muatan Lokal	*	*	*
c. Kegiatan Pembiasaan	*	*	*
d. Program Khusus	*	*	*
e. Pendidikan Keterampilan	26	26	26
Jumlah	42	42	42

Penjelasan untuk Kelas X - XII:

- a. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit.
- b. Alokasi waktu total yang disediakan adalah 42 jam pelajaran per minggu. Daerah atau sekolah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sekolah atau daerah.
- c. Minggu belajar untuk kelas X – XII dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 42 minggu. Daerah atau sekolah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pendidikan Keterampilan merupakan mata pelajaran pilihan yang pengalokasian waktunya diatur sekolah serta pemilihannya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dan sekolah.
- e. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan peserta didik, sekolah dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu.
- f. Muatan Lokal diadakan dan ditentukan jenisnya oleh daerah/sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan daerah/sekolah sebagai ekstrakurikuler.
- g. Kegiatan yang mendorong/mendukung pembiasaan diatur dan dilaksanakan oleh sekolah secara terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran.

BAB III KOMPETENSI

A. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan profil kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diharapkan dicapai pada akhir satuan pendidikan tertentu.

Tamatan SD Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dan Tunalaras diharapkan memiliki kompetensi secara umum sebagai berikut:

- Mengenal dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.
- Mengenal dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan.
- Berpikir secara logis, kritis, dan kreatif serta berkomunikasi melalui berbagai media.
- Menyenangi keindahan.
- Membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat.
- Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Selain itu memiliki kompetensi khusus sesuai kebutuhannya sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi menggunakan huruf braille (khusus tunanetra)
- Menunjukkan kemampuan berorientasi lingkungan dan mobilitas
- Dengan menggunakan alat bantu mendengar atau tidak, mereka (khusus tunarungu) menyadari ada atau tidak ada bunyi, mengenal bunyi, dan memahami bunyi agar mampu berkomunikasi dengan lingkungannya.
- Memiliki kepekaan sisa pendengaran dan mampu memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari (khusus tunarungu).

Tamatan SD Luar Biasa Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, dan Tunadaksa Sedang memiliki kompetensi sebagai berikut :

- Mengenal dan menjalankan kewajiban sesuai intruksi yang diberikan dan peduli terhadap lingkungan
- Menunjukkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian
- Membiasakan hidup bersih dan sehat
- Menyenangi kebersihan dan keindahan.

Selain itu memiliki kompetensi khusus sesuai kebutuhannya sebagai berikut:

Tamatan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dan Tunalaras diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan.
- Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.
- Berpikir secara logis, kritis, kreatif inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media.
- Menyenangi dan menghargai seni.

- Menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat.
- Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Selain itu, memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhannya sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan orientasi lingkungan dalam menjalankan tugas kehidupan secara leluasa
- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, isyarat, tulisan baik huruf awas maupun braille
- Mampu merawat diri
- Menunjukkan kemampuan mobilitas
- Mampu melakukan keterampilan sesuai pilihan yang dapat mendukung bekal hidup.

Setelah lulus SMP Luar Biasa Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, dan Tunadaksa Sedang diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain
- Menunjukkan kemampuan beradaptasi
- Membiasakan diri hidup bersih
- Menunjukkan kemampuan orientasi terhadap lingkungan sekitar
- Mampu baca, tulis, hitung fungsional untuk menolong diri sendiri
- Menumbuhkan toleransi dan tanggung jawab.

Selain itu, memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhannya sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan orientasi lingkungan dalam menjalankan tugas kehidupan secara leluasa
- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, dan tertulis
- Mampu merawat diri
- Mampu melakukan keterampilan sesuai pilihan yang dapat mendukung bekal hidup.

Tamat SMA Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, dan Tunalaras diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
- Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan.
- Menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan.
- Mengalihkan kemampuan akademik dan keterampilan hidup di masyarakat lokal dan global.
- Berekspresi dan menghargai seni.
- Menjaga kebersihan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- Berpartisipasi dan berwawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

Selain itu, memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhannya sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan orientasi lingkungan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari
- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, isyarat, dan tertulis braille (khusus tunanetra) maupun huruf awas
- Memanfaatkan kemampuan berkomunikasi menggunakan huruf braille untuk memperoleh informasi berupa pengetahuan (khusus tunanetra)

- Menunjukkan kemampuan dalam interpreneur (kewirausahaan)
- Menunjukkan kemampuan dalam keterampilan sesuai pilihan untuk bekal kehidupan.

Tamatan SMA Luar Biasa Tunagrahita Ringan, Tunagrahita, Tunadaksa Ringan, Tunagrahita Sedang) diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan baca, tulis, hitung fungsional untuk menolong diri
- Mampu bersosialisasi
- Menunjukkan kemampuan orientasi lingkungan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari
- Terbiasa hidup bersih dan sehat
- Menunjukkan kemampuan merawat diri.

Selain itu, memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhannya sebagai berikut:

- Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, dan tertulis
- Menunjukkan kemampuan dalam keterampilan sesuai pilihan untuk bekal kehidupan.

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran

Standar kompetensi merupakan profil kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diharapkan dicapai dalam periode tertentu. Standar kompetensi ini terdiri atas sejumlah kompetensi dasar yang merupakan kompetensi minimal sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.

Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal mata pelajaran yang harus dimiliki peserta didik dan merupakan serangkaian kemampuan untuk mencapai standar kompetensi.

BAB IV

BEBAN BELAJAR

A. Jam Pembelajaran

Semua beban belajar dinyatakan dengan lamanya jam pembelajaran setiap peserta didik pada masing-masing mata pelajaran dan alokasinya per minggu termuat dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan. Beban belajar untuk SDLB, SMPLB, SMALB atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.


Beban belajar untuk SD/MI dan untuk SMP/MTs, SMA/MA yang sederajat yang menggunakan sistem paket, dinyatakan dengan satuan jam pelajaran sekolah. Sementara itu, beban belajar untuk SMP/MTs, SMA/MA atau yang sederajat yang menerapkan sistem SKS menggunakan satuan kredit. Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

B. Sistem Paket


Sistem paket adalah sistem pembelajaran yang memberi peluang pada peserta didik untuk mengikuti seperangkat mata pelajaran yang sudah ditetapkan pada setiap kelas. Pada sistem ini dikenal sistem kenaikan kelas yang dilakukan pada setiap akhir tahun. Peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu dinyatakan naik kelas dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kelas yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya peserta didik yang tidak memenuhi kriteria tertentu dinyatakan tidak naik kelas.

Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat mempercepat program pembelajaran tiap kelas, sehingga peserta didik itu dapat menyelesaikan program pembelajaran lebih cepat satu tahun dari program reguler, yaitu 5 tahun di SD atau sederajat, 2 tahun di SMP atau sederajat, 2 tahun di SMA atau sederajat, dan untuk SMK program 4 tahun dapat diselesaikan dalam 3 tahun.

SMPLB



SMALB



C. Sistem Satuan Kredit Semester

Sistem SKS adalah program pembelajaran yang dihitung berdasarkan beban belajar dengan satuan kredit semester (SKS). Sementara itu, batasan satuan kredit semester (SKS) adalah satuan waktu untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program belajar yang ukurannya dinyatakan dalam menit dan lama waktu itu dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bermakna. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan tatap muka antara guru-peserta didik, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tak terstruktur. Perimbangan beban belajar dalam 1 sks/ 1 jps (jam pelajaran sekolah) ditetapkan sebagai berikut; Sistem Satuan Kredit Semester juga dapat dilaksanakan pada satuan Pendidikan Khusus. Namun karena pertimbangan tertentu, satuan Pendidikan Khusus lebih memilih sistem Paket.

BAB V

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan keadaan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Penyusunan kurikulum satuan pendidikan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Model-model kurikulum ini juga meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan sistem paket dan sistem kredit semester. Selain itu, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat memanfaatkan panduan pendukung yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Panduan tersebut memuat: Model Pembelajaran, Model Penilaian, Model Pembelajaran Pembiasaan, Model Pembelajaran Tematis di kelas awal SD, Model Integrasi pembelajaran IPA dan pembelajaran IPS di SMP; dan Model Diversifikasi Kurikulum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, masing-masing Satuan Pendidikan mempunyai tugas: membuat rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana kerja empat tahunan; melakukan perencanaan proses pembelajaran; melakukan proses pembelajaran; melakukan penilaian hasil pembelajaran; melakukan pengawasan proses pembelajaran; serta membuat pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Rencana kerja 4 tahunan merupakan rencana jangka panjang satuan pendidikan yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan merupakan rencana jangka pendek satuan pendidikan yang mengatur tentang:

- Kalender pendidikan/akademik yang meliputi:
 - Jadwal pembelajaran
 - Ulangan
 - Ujian
 - Kegiatan ekstrakurikuler
 - Hari libur
- Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya
- Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal, genap, pendek (jika ada)
- Penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya
- Buku teks pelajaran yang dipakai
- Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Jadwal rapat
- Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun

- Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran merupakan contoh penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator, waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, pengalaman belajar (learning experience) yang bisa diselenggarakan oleh guru untuk peserta didik, penilaian untuk kompetensi dasar dan indikatornya serta sumber belajar yang disarankan. Rencana pelaksanaan pembelajaran memuat sekurang-kurangnya: tujuan pembelajaran; materi ajar; metode pengajaran, sumber belajar.

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

- jumlah maksimal peserta didik per kelas untuk TK sebaiknya disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- beban mengajar maksimal per pendidik
- rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik
- rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik

Penilaian hasil belajar harus menggunakan berbagai tehnik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Tehnik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.

Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan merupakan pegangan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Pedoman tersebut mengatur antara lain:

- Kurikulum satuan pendidikan dan silabus
- Kalender pendidikan /akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, mingguan.
- Struktur organisasi satuan pendidikan
- Pembagian tugas diantara pendidik
- Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan
- Peraturan akademik
- Tatatertib satuan pendidikan
- Kode etik hubungan antara sesama warga
- Biaya operasional satuan pendidikan

Untuk melaksanakan tugas-tugas satuan pendidikan, masing-masing satuan pendidikan perlu menyusun panduan teknis pembelajaran yang merupakan bagian dari pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan yang memuat silabus, bahan ajar, sistem paket atau kredit yang akan dilaksanakan, pendidikan formal mandiri atau standar yang akan ditetapkan, diversifikasi kurikulum, kegiatan belajar mengajar, penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik, pembelajaran pembiasaan, pembelajaran tematik di kelas awal untuk Sekolah Dasar, serta integrasi pembelajaran IPA dan pembelajaran IPS di SMP.

B. Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Khusus

1. **Silabus** satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran merupakan jabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, pengalaman belajar (*learning experience*) yang bisa diselenggarakan oleh guru untuk peserta didik, penilaian untuk kompetensi dasar dan indikatornya serta sumber belajar yang disarankan.
2. **Bahan ajar** masing-masing satuan pendidikan masing-masing mata pelajaran. berisi tentang perencanaan pembelajaran dengan menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran, mulai dari membuat perencanaan tahunan, semester, pembuatan bahan ajar untuk sekali atau beberapa kali tatap muka. Model bahan ajar juga menjelaskan tentang gambaran masing-masing mata pelajaran, perubahannya dari kurikulum sebelumnya serta landasan perubahannya.
3. **Sistem Satuan Kredit Semester** merupakan pengaturan pengelolaan kelas, administrasi pembelajaran, pengaturan guru serta jadwal pembelajaran serta perubahan-perubahan yang lain yang harus dilakukan oleh sekolah jika satuan pendidikan tersebut menggunakan sistem satuan kredit semester. Sistem SKS merupakan sistem yang dapat dipilih oleh Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas untuk jalur formal standar serta merupakan sistem yang wajib diikuti oleh Sekolah Menengah Atas untuk jalur formal mandiri.
4. **Sistem Paket** merupakan pengaturan pengelolaan kelas, administrasi pembelajaran, pengaturan guru serta pembelajaran yang dapat dilakukan jika satuan pendidikan tersebut akan menggunakan sistem paket. Sistem paket merupakan sistem yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB dan SMALB.
5. **Kegiatan Belajar Mengajar** berisi tentang model kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh sekolah sehingga satuan pendidikan tersebut dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
6. **Penilaian Kelas** merupakan cara penilaian yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik memiliki ketuntasan belajar sesuai dengan yang diinginkan oleh kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian kelas juga memuat penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai tehnik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu: tes tertulis, observasi, tes pretek, penugasan perseorangan atau kelompok. Bentuk penilaian, berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas.
7. **Model pembelajaran Tematis kelas awal SD**
Adalah usaha mengintegrasikan kompetensi-kompetensi pada masing-masing mata pelajaran di SD kelas I dan II menjadi satu kesatuan yang utuh melalui tema agar

dapat disajikan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik.

8. **Model Integrasi IPA dan IPS di SMP**

Adalah usaha mengintegrasikan kompetensi-kompetensi pada mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS di SMP menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat dibelajarkan ke peserta didik dengan bermakna, menyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik.

BAB VI

KALENDER PENDIDIKAN

Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

a. Permulaan Tahun Ajaran

Permulaan tahun ajaran adalah minggu kedua bulan Juli dan berlangsung hingga akhir bulan Juni.

b. Minggu Efektif Belajar

Jumlah hari belajar dalam satu tahun pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 204 s.d 240 hari. Jumlah minggu efektif adalah 34 s.d 40 minggu. Pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Sistem yang digunakan terdiri atas semester ganjil dan semester genap. Pengaturan minggu efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional.

c. Waktu Pembelajaran Efektif

Rincian waktu belajar masing-masing satuan pendidikan dapat dijelaskan tampak seperti dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rincian Waktu Belajar

Satuan Pendidikan	Kelas	Minggu Efektif	Waktu Belajar
TK dan RA	-	34	2,5 jam (150 menit) per hari; 15 jam (900 menit) per minggu; dan 510 jam (30.600 menit) per tahun.
SD dan MI	I dan II	34 - 40	918 s.d 1.080 jam pelajaran per tahun (32.130 s.d 38.080 menit)
	III s.d VI	34 - 40	918 s.d 1.080 jam pelajaran per tahun (32.130 s.d 37.800 menit)
SMP dan MTs	VII s.d IX	34 - 40	1.156 s.d 1.520 jam pelajaran per tahun (52.020 s.d 68.400 menit).
SMA dan MA	X	34 - 40	1.292 s.d 1.520 jam pelajaran per tahun (58.140 s.d 68.400 menit).
	XI	34 - 40	1.326 s.d 1.560 jam pelajaran per tahun (59.670 s.d 70.200 menit)
	XII semester 1	18	684 jam pelajaran per semester (30.780 menit)
	XII semester 2	14	504 jam pelajaran per semester (22.680 menit)

d. Hari Libur

Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan pembelajaran di sekolah. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester (selama-lamanya dua minggu), hari libur keagamaan, hari libur umum (hari-hari besar Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah), dan hari libur khusus.

Hari-hari libur sekolah didasarkan atas ketetapan Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan atau Menteri Agama (dalam hal berkait dengan hari raya keagamaan), dan atau oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (dalam hal-hal khusus)

BAB VII

PENILAIAN PENDIDIKAN DAN KELULUSAN

Penilaian merupakan proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, pengolahan informasi, penganalisisan, dan penginterpretasikan informasi untuk membuat keputusan-keputusan guna mengukur pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Penilaian dilakukan melalui pengamatan (observasi) terhadap perubahan/sikap dan psikomotorik, dan melalui ujian, ulangan atau penugasan terhadap perkembangan aspek kognitif, dengan memperhatikan tuntutan kompetensi dasar dan karakteristik mata pelajaran. Penilaian dilakukan oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah.

A. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dalam pencapaian kompetensi secara utuh dan menyeluruh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pembobotannya disesuaikan karakteristik masing-masing mata pelajaran, yang hasilnya digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian oleh pendidik (guru) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Dalam pelaksanaan penilaian, pendidik berwenang untuk menentukan kriteria keberhasilan, teknik, dan jenis penilaian. Semua kompetensi dinilai dengan menggunakan acuan/kriteria yang ditetapkan oleh pendidik sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Begitu pula dalam teknik penilaian, pendidik berwenang menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Di samping itu, untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai

perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Penilaian hasil belajar program khusus dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afektif peserta didik dan ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

B. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian satuan pendidikan dilakukan bila peserta didik akan menyelesaikan program pada satuan pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Kegiatan ini bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.

Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

C. Penilaian oleh Pemerintah

Untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi, pemerintah memberlakukan ujian dalam bentuk ujian nasional yang wajib diikuti sekali oleh setiap peserta didik tanpa dipungut biaya. Dalam mengikuti ujian, peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

- pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional terinci dalam tabel 7.1

Mata Pelajaran tabel yang Diujikan Secara Nasional

Jenjang	Mata Pelajaran
SD/MI/SDLB	Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
SMA/MA/SMALB	Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan

D. Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. lulus Ujian Nasional.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

